

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran rutin. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widodo, 70:2010).

Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Beberapa faktor penunjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai pajak, agar menciptakan kesadaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dibutuhkan pemahaman yang cukup baik agar setiap orang bersedia untuk membayar pajak. Melalui sosialisasi ini, diharapkan wajib pajak mengetahui, memahami, menghargai dan

menaati ketentuan yang ada. Karena jika pemahaman wajib pajak minim khususnya dalam penetapan tarif pajak sehingga mengakibatkan banyak pelaku industri kecil ini tidak memahami besaran pajak yang dinilai memberatkan.

Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan (Rizal, Blog Pajak).

Selain dari pemahaman wajib pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak juga ditunjang oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Cara-cara meningkatkan kualitas pelayanan menurut supadmi (2009:57)

“peningkatan kualitas pelayanan bisa dilihat dari perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu(TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Faktor penunjang lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bisa diterapkan dalam penerapan sanksi yang diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan pajak dipatuhi, maka

harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. *“wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya”*(Nugroho, 2006:134)

Program kemitraan usaha kecil menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengingat banyaknya pelaku UKM belum memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Rendahnya kepatuhan wajib pajak yang antara lain disebabkan pengetahuan sebagian besar wajib pajak yang rendah tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak masih rendah.

Kepatuhan pajak yang rendah akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara. Tingkat kepatuhan terhadap pajak rendah karena masih banyak UKM yang belum mendaftarkan NPWP dan masih banyak UKM yang tidak menyetorkan kewajiban pajak, saat ini sudah waktunya para pelaku UKM khususnya Pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya.

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Karena ada beberapa penelitian yang memiliki hasil berbeda mengenai pengaruh-pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Zahidah (2010) menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikarenakan sebagian wajib pajak menggunakan jasa konsultan. Rajif (2012) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di karenakan jika semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil yang sama juga di dapatkan dalam penelitian mutia (2014) bahwa tingkat pemahaman mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wilda (2015) dalam penelitiannya yang menghasilkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi di perlakukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar pajak. Dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak, Rajif (2012).

Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :“**Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah(UKM)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah(UKM) ?
3. Apakah pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

b. Bagi UKM

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi seluruh pemilik UKM untuk mempunyai gambaran mengenai pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian sejenis pada penelitian yang akan datang.